



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BELU  
Nomor : PPO.420 / 795 / III / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ( KOPER / KB ) DI KABUPATEN BELU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini Kelompok Bermain sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti sufur;

b. bahwa Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain (KOPER) yang ada saat ini telah melakukan kegiatan operasional namun belum memiliki ijin Pendirian Lembaga;

c. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga Kelompok Bermain Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Izin Pendirian Penyelenggaraan PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga Kelompok Bermain yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin pendirian untuk melaksanakan kegiatan operasional;

d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Pendirian Kelompok Bermain di Kabupaten Belu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 33 );
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan *Izin Pendirian Kepada Lembaga Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;*
- KEDUA : Lembaga Kelompok Bermain ( K Ober ) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini, dapat melaksanakan kegiatan Operasional sesuai dengan *ketentuan yang berlaku;*
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015, tanggal 12 Mei 2015, tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 14 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA ✓  
KABUPATEN BELU,



Drs. PATRISIUS ASA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600430 199011 1 002

1	2	3	4	5	6	7	8
21		SINAR MAUSEMON	DILUMORTEN DESA EKIN	69877749	MARTINA BUI, A. MA. Pd	KUNERA DAHU STEFANIA DAO	
22		TAMEMU	DESA HENES	69877746	APOLLONIUS MAU	MARIA GUNDIS LESE MARIA FATIMA ILI	
23		STELLADESI	DS. DEBULULIK	69877765	YOHANA MARGARETHA, SE	YUJITINA BIAK VILOMENA BETE MALL	
24		OAN LAKMARAS	DUSUN LESUBERE RT 15 / RW 12 DESA LAKMARAS		MARIA ELFRIDA BUITAE	MARIA ELFRIDA BUITAE MARIA HERLINDA OLO ASA RUTHVIANA OLOK	
25		JOSIANO	DUSUN HANOWAIN DESA DEBULULIK		YOHANA MARGARETHA, SE	ELFIANA SOILAKA YOVITA OLOK	85

1	2	3	4	5	6	7	8
147	TARSESU	RENRUU	69877647	PETERUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK		
148	TUNAS BANGSA	WEBUTAK I.P3T RT 004/RW001 SUKABITETEK -DS.LEUNTOLU	69877754	Dis. ALEXANDRINO O.P.SEAK,MH	ADELFINA TAEK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU		
149	GRACIA SUKABITETEK	SUKABITETEK DESA LEUNTOLU KEC. RAIMANUK	MARIA GETRUDIS MUIT, S.Ag	FRANSISKA LOTU LEONITA MOY			
150	ST. YEREMIAS	RT 007/RW 006 DUSUN BABIRA DESA TEUN	EDELBURGA MOY ASA	MARIANA OTTUMAKO YULYANTI IMELDA BRIA THEODORA LAN			



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NIP. 19600430 199011 1 002